

BAB I

PANDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang secara terus menerus dan direncanakan demi kemajuan dan perbaikan suatu masyarakat. Untuk hal tersebut di atas dapat diwujudkan perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengatur masyarakat tersebut dalam hidup berinteraksi dengan orang lain. Hal ini disebutkan karena manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹

Untuk mewujudkan interaksi sosial tersebut salah satu norma hukum yang mengatur masyarakat tersebut adalah norma hukum adat. Dimana kehadiran dan keberadaan hukum adat di tengah masyarakat masih dirasakan perlu oleh masyarakat tersebut.²

Hukum adat adalah merupakan pencerminan dari budaya bangsa Indonesia. Hukum adat mengatur berbagai macam hal menyangkut

¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 29.

² M. Syamsudin, dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, h. 1.

kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek dari hukum adat yang penting adalah hukum waris adat.

Sebagaimana dipahami bahwa dalam sistem hukum Indonesia, kita belum memiliki suatu hukum waris yang bersifat nasional atau belum adanya unifikasi hukum di bidang warisan. Oleh karena itu dalam sistem hukum waris masih bersifat pluralism hukum yaitu berlakunya berbagai macam sistem hukum dalam warisan bagi masyarakat Indonesia.

Masyarakat Hukum adat Yawa Unat (Onate) adalah merupakan salah satu masyarakat hukum Indonesia yang memiliki aturan-aturan hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Yawa Unat (Onate) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Hukum adat Yawa Unat (Onate) disebut hukum adat Yawa Unat (Onate).

Salah satu aspek dari hukum Hukum adat Yawa Unat (Onate) adalah hukum waris adat yang mengatur tentang pewarisan bagi masyarakat Hukum adat Yawa Unat (Onate). Hukum waris tersebut mengatur tentang siapa saja yang disebut ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan dan pewaris, macam- macam harta warisan dan bagaimana harta warisan itu dialihkan dari pewaris kepada para ahli waris.

Para umumnya hukum waris adat yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan dan sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut

menganut sistem keturunan patrilineal dimana anak laki-laki mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan tersebut.

Begitupun juga apabila menganut menganut sistem pewarisan mayorat dimana anak laki-laki tertua mempunyai peranan yang menentukan dalam hal pewarisan. Penelitian terhadap hak waris anak sulung/anak tertua menurut hukum Hukum adat Yawa Unat (Onate) perlu diteliti dan dianalisis sehingga dapat dipahami terhadap aturan hukum yang berlaku.

Apalagi dalam rangka pembangunan hukum waris nasional maka hukum adat yang mengatur tentang pewarisan perlu mendapat perhatian sehingga merupakan bahan yang penting dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu sangat penting bagi penulis untuk mengungkapkan hukum waris Hukum adat Yawa Unat (Onate) khususnya tentang hak kesulungan dalam hal mewaris dari suatu keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka judul dirumuskan Kedudukan Anak Laki-laki Sulung Dalam Hukum Waris Adat Yawa Unat (Onate) di Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan berdasarkan uraian di atas adalah :

- a. Mengapa anak laki-laki sulung pada masyarakat Hukum adat Yawa Unat (Onate) mempunyai kedudukan yang penting dalam hal pewarisan ?

- b. Bagaimanakah pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum adat Yawa Unat (Onate) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sulung dalam pewarisan menurut hukum Hukum adat Yawa Unat (Onate) di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum Hukum adat Yawa Unat (Onate) di Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan menemukan sendi-sendi hukum waris Hukum adat Yawa Unat (Onate) khususnya mengenai hak anak sulung dalam hal pewarisan.

2. Manfaat Praktis

Bahwa dengan penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan hukum waris nasional baik bagi pemerintah dan DPR dalam rangka pembuatan hukum waris

nasional maupun bagi lembaga peradilan dalam menyelesaikan masalah pewarisan.

E. Kajian Pustaka

Pandangan hidup yang dianut dalam hukum adat adalah bahwa manusia adalah merupakan makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya. Oleh sebab itu dari kodrat tersebut maka manusia tidak lepas dari kelompok dimana ia bersama-sama menyelenggarakan kehidupan bersama.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mengatur kehidupan bersama tersebut diperlukan norma atau kaidah salah satunya adalah hukum adat. Hukum adat adalah merupakan hukum asli orang Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Hukum waris adat yang merupakan bagian dari hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan para waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada para waris tentang penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.³

Dengan demikian, hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum yang mengatur proses penerusan harta peninggalan dari suatu generasi kepada keturunannya.

³ Hilman Hadikusuma I, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 7.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat geneologis atau menurut asas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggota merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa anggota-anggota masyarakat tersebut berasal dari suatu keturunan yang sama.⁴

Selanjutnya menurut Soeparno bahwa pola dan dasar susunan terbentuknya masyarakat adat secara umum dapat digolongkan secara umum dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (geneologis), yang berdasarkan atas lingkungan wilayah (teritorial) dan merupakan campuran dari keduanya (*Genealogis Teritorial*).⁵

Hukum waris adat yang dipersoalkan adalah mengenai benda-benda materiil yang mempunyai hubungan dengan hubungan biologis,⁶ sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineal lebih menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarganya lainnya berasal dari pihak laki-laki.⁷

Harta warisan atau harta peninggalan dapat berupa harta benda yang berwujud dan harta benda yang tidak berwujud.⁸ Harta warisan yang berwujud berupa tanah, rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya dan

⁴ Onesimus Sahuleka, Kedudukan Anak Angkat, Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Nasional, Logos Publishing, Bandung, 2010, h. 50.

⁵ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, h. 112.

⁶ Djaren Saragib, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1996, h. 149.

⁷ Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, 2001, h. 195.

⁸ Hilman Hadikusuma II, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 213.

lain-lain sedangkan harta warisan yang tidak berwujud berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat, hutang-hutang, ilmu gaib, pesan/wasiat, dan perjanjian.

Pewarisan adalah menyangkut proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan dari pewaris kepada ahli waris sudah dapat berlangsung semenjak pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.⁹

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah dikatakan bahwa hukum waris adat mempunyai unsur-unsur adalah:

- 1) Pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan yang ditinggalkan atau dialihkan dari pewaris kepada para ahli waris.
- 2) Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris dapat berupa harta warisan yang berwujud dan harta warisan yang tidak berwujud.
- 3) Ahli waris yaitu orang-orang yang menurut hukum adat berhak mewarisi harta warisan yang dialihkan atau ditinggalkan oleh pewaris.
- 4) Proses pewarisan yaitu bagaimana proses peralihan harta warisan itu dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu untuk menemukan asas-asas

⁹ Hilman Hadikusuma I, Op. Cit, h. 19

hukum khususnya hukum waris adat yang mengatur tentang hak waris anak sulung. Selain itu juga digunakan metode pendekatan hukum empirik yaitu untuk mengkaji pemberlakuan hukum waris adat tersebut dalam masyarakat Hukum adat Yawa Unat (Onate) khususnya hak mewaris anak sulung.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada masyarakat Hukum adat Yawa Unat (Onate) di Kabupaten Kepulauan Yapen (Onate).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berdasarkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif dan metode pendekatan hukum empirik maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan dengan metode studi dokumen yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum adat khususnya hukum waris adat.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini untuk memperoleh data primer, dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur suatu wawancara yang berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan

yang bersifat pokok saja selanjutnya akan dikembangkan selama dalam wawancara.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para tokoh adat dan masyarakat Hukum adat Yawa Unat (Onate) di Kabupaten Kepulauan Yapen (Onate).

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*purposive sampling*” yaitu sampel yang diambil dengan sengaja. Untuk itu sampel ditentukan berdasarkan pada orang-orang yang memahami betul hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat adat Yawa Unat (Onate).

Dengan demikian sampel adalah:

- Tokoh adat : 3 orang
- Tokoh agama : 2 orang
- Masyarakat : 10 orang

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu dimulai dengan tahap pengumpulan data, mengedit data, penyajian data dihubungkan dengan teori-teori hukum adat kemudian ditarik kesimpulan.